

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan yang telah di penulis deskripsikakn, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Upaya dari Lembaga Pemasyarakatan dalam menanggulangi tindak kekerasan yang terjadi pada sesama narapidana ada dua upaya, yang pertama upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan sebelum tindak kekerasan itu terjadi dan upaya represif yaitu upaya yang dilakukan ketika telah terjadinya tindak kekerasan antar sesama WBP. Bentuk upaya preventif yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama WBP adalah: Melakukan pendekatan pada narapidana, dilakukannya pemantauan ke setiap blok-blok WBP, melakukan pembinaan terhadap WBP, Meningkatkan Pengawasan dalam LAPAS. Bentuk upaya represif yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi tindak kekerasan antar sesama WBP adalah dilakukannya penjatuhan sanksi yang tegas terhadap narapidana yang telah melakukan tindak kekerasan, dimana sanksi tersebut telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang.
2. Kendala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang dalam menanggulangi kekerasan antar sesama narapidana adalah:
 - a. warga binaan yang jauh melampaui kapasitas hunian,
 - b. sarana dan prasarana yang tidak memadai, dan

- c. Petugas lapas yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan pemasyarakatan.

B. Saran

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang ada, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan sebagai berikut ini:

1. Diharapkan kepada LAPAS Kelas IIA Padang dapat menambahkan kegiatan yang lebih bervariasi, sehingga WBP dapat mengisi kekosongan waktunya dengan warga binaan lainnya, sehingga dapat menimbulkan rasa persaudaraan dan menjalin hubungan yang lebih erat.
2. Diharapkan kepada Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) dapat menambah petugas keamanan LAPAS Kelas IIA Padang, agar pengawasan dan pengamanan dapat terlaksanakan dengan maksimal dan dilakukan pemindahan sebagian dari WBP ke LAPAS yang penghuninya tidak terlalu padat.
3. Kepada WBP, diharapkan dapat menjalankan segala peraturan yang telah dibuat LAPAS Kelas IIA Padang, dan tidak lagi melakukan kekerasan, dikarenakan hal itu hanya merugikan bagi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Latief Wiyata, 2002, *Carok, Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta, PT. LKis Pelangi Aksara Yogyakarta.
- A. Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung, Armico.
- Achmad S Soemadi Pradja dan Atmasasta, 1979, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Binacipta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelse Pidana, Tindak Pidana Teori-teori pemidanaan dan Batas berlakunya)*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, P.T. Rineka Cipta.
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, UNPAM PRESS, Banten.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Masruchin Ruba^oI, 1994, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, Penerbit IKIP Malang, Malang.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1994, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan edisi 2*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Panjaitan dan Simorangkir, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pustaka Sinar harapan.
- Setiadi, Elly M dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi*, Jakatra, Kencana.
- Sujoko Imam, Edwin Syarip, Aida Humaira, Nurul Adhha, 2021, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia*, cetakan ke-1, Penerbit KBM Indonesia, Jogjakarta.
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Bandar Lampung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lain

Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2021, *Penyebab Utama Suatu Kekerasan Sesama Warga Binaan Adalah Over Kapasitas, Pendekatan Individu Diperlukan*, RMOLPAPUA, 14 November 2022, <https://www.rmolpapua.id/penyebab-utama-suatu-kekerasan-sesama-warga-binaan-adalah-over-kapasitas-pendekatan-individu-diperlukan>.

Purwanto KM Ayu Triandari, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, 2019, 'Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi dan Korban di Lembaga Pemasarakatan Kelas II-B Singaraja', *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2.